



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 Kampung Kaburbur, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001 Kampung Kaburbur, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkass perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

## DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.FF, pada tanggal 20 Oktober 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Juli 1994 di Kampung Patimburak, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moi Iha, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Moi Kuda dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suleman Patiran dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah)

2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan gadis dan usia Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman bersama di Kampung Kaburbur, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak, sampai sekarang telah dikaruniai 4 anak, masing-masing :
  - a. Munir Heremba, laki-laki, umur 16 tahun;
  - b. Rajab Heremba, laki-laki, umur 14 tahun;
  - c. Umasi Heremba, perempuan, umur 8 tahun;
  - d. Syamsiah Heremba, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat ta'lik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlindungi secara hukum maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Halaman 2 Salinan Penetapan Nomor 215/PdtP/2015/PA.FF



I'

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dan Pemohon II laksanakan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usmaila Heremba bin Rajab Heremba) dengan Pemohon "(Askia Iha binti Moi Daut Iha) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1994 di Kampung Patimburak, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon " telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon "yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

**Saksi-Saksi :**

1. Ajid Heremba bin Awal Heremba, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 Kampung Kaburur, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I dan Pemohon II;



I/'

Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan Pemohon II ;  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juli 1994;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Moi Oaud Iha;

Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Moi Kuda dan Suleman Patiran;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa sampai sekarang ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II terlihat harmonis dan tidak pernah ada perceraian;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. Badarudin Puarada bin Haruna Puarada, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Kaburbur, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon "yang bernama Moi Daud Iha;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon " tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Moi Kuda dan Suleman Patiran;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I telah menyerahkan mahar



kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa sepengetahuan Saksi, selama masa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat ataupun merasa keberatan dengan keberadaan keduanya sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Fakfak memiliki wewenang dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (Itsbat Nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Kaburbur pada tanggal 06 Juli 1994;

Halaman 5 Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.PI2015/PA.FF



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon " telah meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut dengan menghadirkan 2 (Oua) orang saksi di hadapan persidangan, dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sarna lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara a quo Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon " adalah suami isteri yang telah menikah di Kampung Ubadari pada tanggal 06 Juli 1994 dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon " telah memenuhi syarat dan rukunnya secara syar'i;
- b. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon " tidak ada halangan untuk menikah;
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;
- d. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi Hakim tunggal menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka telah memenuhi alasan yang kuat dan sah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah telah terikat perkawinan sejak tanggal 06 Juli 1994;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan pasal2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim Tunggal berpendapat untuk perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penetapan ltsbat nikah ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah untuk kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Usmaila Heremba bin Rajab Heremba** dengan **Askia Iha binti Moi Daut Iha** yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1994 di Kampung Patimburak, Distrik Kayuni, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kokas sebagai wilayah Hukumnya untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah),-  
Oemikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H.oleh Musaddat Humaidy, S. HI, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oJehPemohon I dan Pemohon JJ;

Hakim Tunggal

ttd

**Musaddat Humaidy, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Marwah, S.H**

Halaman1





Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh ribu Rupiah)
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-	(Seratus ribu Rupiah)
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
Jumlah	Rp	191.000,-	(Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Senin, 09 Nopember 2015

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

**Jumat Patipi S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)